

	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/05
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI: -
		HALAMAN: 9

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Standar dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 2.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 26, 27, 28, 29, dan 30 yang menjelaskan tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, meliputi kualifikasi dan kompetensi serta beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.
- 2.6. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tahun 2014.
- 2.7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.8. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Tim *Ad hoc* Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Teologi, Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.5. Pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.5. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 4.6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 4.7. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

##### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar dosen dan tenaga kependidikan dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26, 27, 28, 29, dan 30, sebagai berikut:

**5.1.1.** Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 5.1.2.** Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen untuk program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- 5.1.3.** Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen untuk program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.1.4.** Ketua, Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen tetap Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lainnya.
- 5.1.5.** Ketua, Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa jumlah dosen tetap Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer berjumlah sedikitnya 99% dari jumlah keseluruhan dosen.
- 5.1.6.** Ketua, Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 5.1.7.** Ketua, Wakil Ketua 1 bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi (Sesuai kompetensi).
- 5.1.8.** Ketua dan Wakil Ketua 2 memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi.
- 5.1.9.** Ketua dan Wakil Ketua 2 memastikan bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat.
- 5.1.10.** Ketua dan Wakil Ketua memastikan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik					
2	Dosen dan tenaga kependidikan sehat jasmani dan rohani (terlihat dari tatap muka, bukti dokter dsb, data)	80 %	90 %	95 %	95 %	100 %
3	Dosen memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (kemampuan penggunaan media pembelajaran, nilai ujian, bahasa ajar dsb)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Dosen program sarjana memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat yang relevan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	90 %	95 %	95 %	98 %	98 %
5	Dosen program sarjana memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Dosen tetap memenuhi beban kerja dosen mencakup kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang yang sesuai dengan Pedoman Beban Kerja Dosen	16,7 %	16,7 %	66,7 %	100 %	100 %
7	Dosen tetap bukan pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lainnya	85 %	90 %	95 %	95 %	100 %
8	Dosen tetap Institusi 99 % dari jumlah keseluruhan dosen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Jumlah dosen tetap pada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.					
10	Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
13	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat	66,7 %	66,7 %	66,7 %	66,7 %	66,7 %
14	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Badan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 6.6. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan Surat Keputusan Ketua.

- 6.8. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB, Wakil Ketua 1, 2, 3, Ketua Program Studi Sarjana serta Administrasi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional tentang dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 7.2.4.** Peraturan Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

### **7.3. Formulir dosen dan tenaga kependidikan yang terdiri dari:**

- 7.3.1.** Daftar rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3.2.** Formulir perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3.3.** Dokumen persyaratan proses perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3.4.** Dokumen prosedur pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3.5.** Formulir laporan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.
- 7.3.6.** Formulir penilaian dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.



## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.